

Analisis *Civic Culture* dalam Pernikahan Adat Melayu Sambas sebagai Kearifan Lokal di Desa Twi Mentibar

Melisa¹, Rustiyarso², Thomy Sastra Atmaja³, Bistari⁴, Shilmy Purnama⁵
^{1,2,3,4,5} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Tanjungpura
e-mail: melisaradiman15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan *civic culture* dalam pernikahan adat Melayu Sambas sebagai kearifan lokal di Desa Twi Mentibar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala desa, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar terdiri dari tahapan persiapan, hari motong/hari *kaccik*, dan hari *bassar*. Terdapat gambaran *civic culture* dalam prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas yakni keadaban, rasa saling percaya, disiplin diri, solidaritas, dan toleransi. Sedangkan nilai kearifan lokal pada prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar yakni nilai religi dan nilai gotong-royong.

Kata kunci: *Civic Culture, Pernikahan Adat Melayu Sambas, Kearifan Lokal.*

Abstract

This study aims to identify and describe civic culture in the traditional Malay Sambas wedding as a form of local wisdom in Twi Mentibar Village. The research method used in this study is qualitative with an ethnographic approach. The data sources for this study include the village head, hamlet head, religious leaders, community leaders, and the general public. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis technique follows the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings of this study indicate that the traditional Malay Sambas wedding procession in Twi Mentibar Village consists of three stages: the preparation stage, Hari Motong/Hari Kaccik, and Hari Bassar. Civic culture is reflected in the wedding procession through civility, mutual trust, self-discipline, solidarity, and tolerance. Meanwhile, the local wisdom values present in the traditional Malay Sambas wedding in Twi Mentibar Village include religious values and mutual cooperation values.

Keywords: *Civic Culture, Traditional Malay Sambas Wedding, Local Wisdom.*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa yang masing-masing mempunyai kebudayaan tersendiri serta tempat tinggal di berbagai daerah-daerah tertentu sehingga muncul istilah kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah adalah sebagai sistem nilai yang mengatur tentang sikap, perilaku, serta gaya hidup, sehingga menjadi suatu identitas dan menjadi kebanggaan dari suku bangsa tertentu (Kaelan, 2016, h.213). Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah negara Indonesia sangat mendukung kebudayaan daerah yang terdapat di kehidupan masyarakat, salah satunya melalui UUD NRI Tahun 1945 pada pasal 32 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya, 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Adapun

adat merupakan salah satu bagian dari suatu kebudayaan daerah hingga dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat di tempat tertentu yang memiliki adat serta mempengaruhi masyarakat hingga menjadi suatu ciri khas tertentu yang berdasar bahwa setiap daerah akan mempunyai adat yang berbeda juga (Rafiqah *et al.*, 2020). Sehingga, terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan adat seperti pernikahan.

Menurut Yulianti & Muta'ali (dalam Janah & Rosdiana, 2019) bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan sosial antar pribadi yang akan membentuk suatu hubungan kekerabatan dan menjadi pranata pada budaya setempat untuk meresmikan suatu hubungan antar pribadi melalui pernikahan adat dengan tujuan untuk membentuk keluarga baru. Maka dari itu, seperti yang terjadi di Indonesia hingga sekarang, adapun pelaksanaan pernikahan dilaksanakan secara berbeda-beda yakni sesuai dengan suku yang masing-masing mempunyai adat tersendiri dalam melaksanakan pernikahan tersebut. Hal ini terjadi di wilayah Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yakni pernikahan adat Melayu Sambas.

Pernikahan adat Melayu Sambas merupakan salah satu tradisi pernikahan yang masih dilakukan hingga sekarang oleh suku Melayu Sambas di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pada penelitian Yusriadi (2015) mengenai 'Identitas Orang Melayu di Hulu Sungai Sambas' bahwa pernikahan adat Melayu Sambas merupakan salah satu bahan identitas masyarakat Melayu Sambas yang menjadikan masyarakat Melayu Sambas berbeda dibandingkan dengan melayu-melayu lainnya. Selain memiliki keunikan tersendiri, pernikahan adat Melayu Sambas juga mempunyai makna serta nilai-nilai budaya positif didalamnya. Hal ini ditegaskan juga oleh Urai Riza Fahmi selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Sambas yang menyatakan bahwa:

"Pernikahan adat Melayu Sambas merupakan sebuah tradisi masyarakat Melayu Sambas yang secara terus menerus dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat Melayu Sambas. Dalam pesta pernikahan tersebut banyak mengandung nilai positif, seperti pesan moral, etika, pesan kemanusiaan, dan pesan-pesan bernuansa agama yang tersirat dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Oleh karena itu, banyak hal yang perlu diungkap, diketahui, serta dihayati oleh masyarakat terutama pada generasi muda sebagai penerus dan pewaris budaya" (Nahari, 2020, h.v)

Sebagai salah satu tradisi atau budaya yang memiliki adat istiadat tertentu, terdapat salah satu kajian ilmu yang mengkaji pernikahan adat Melayu Sambas tersebut yakni *civic culture* atau budaya kewarganegaraan. *Civic culture* merupakan salah satu kajian ilmu di bidang pendidikan kewarganegaraan yang mengkaji tentang budaya, seperti adanya domain pendidikan kewarganegaraan yakni domain sosio-kultural yang berkaitan dengan konsep dan praksis pendidikan kewarganegaraan di lingkungan masyarakat. Menurut Suprpto *et al.*, (2013) bahwa terdapat dalam mengetahui terdapat adanya *civic culture* (budaya kewarganegaraan) pada sekelompok masyarakat, maka dapat dilakukan dengan mengkaji sikap dan perilaku warga terhadap unsur-unsur *civic culture* yakni partisipasi aktif, solidaritas, rasa saling percaya, toleransi, norma resiprositas (*reciprocity*) dan ekualitas, *social networking*, tradisi berasosiasi dan disiplin diri. Adapun menurut Winataputra (dalam Malasari & Darmawan, 2017) adapun unsur *civic culture* (budaya kewarganegaraan) adalah *civic virtue* atau keadaban. Sehingga, menurut Winataputra (dalam Malasari & Darmawan, 2017) *civic culture* perlu dilestarikan serta dikembangkan melalui pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar belakang.

Selain itu, pada pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas yang dilakukan hingga sekarang oleh masyarakat Melayu Sambas tersebut mempunyai nilai-nilai luhur positif didalamnya serta telah dilakukan secara turun-temurun. Dengan begitu, pernikahan adat Melayu Sambas merupakan salah satu kearifan lokal khususnya pada masyarakat Melayu Sambas di Kalimantan Barat. Adapun menurut Saidah *et al.*, (2020) terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang mencakup nilai religi, toleransi, gotong-royong, cinta damai, dan peduli lingkungan.

Adanya keunikan-keunikan tersendiri didalam pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas tersebut seperti saprahan yang menjadi salah satu ciri khas masyarakat Melayu Sambas yang menjadi bagian dari rangkaian dalam pelaksanaan dalam pernikahan adat Melayu Sambas tersebut, maka sangat penting untuk mengetahui atau mengetahui ataupun memahami terhadap

keaslian pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas ditengah-tengah kehidupan yang modernitas. Sehingga, Sehingga, peneliti akan melakukan kajian terkait pernikahan adat Melayu Sambas yakni mengenai *civic culture* dalam pernikahan adat Melayu Sambas yang berfokus pada aspek keadaban, rasa saling percaya, disiplin diri, solidaritas, dan toleransi serta nilai-nilai kearifan lokal pada pernikahan adat Melayu Sambas yakni nilai religius dan nilai gotong-royong.

Peneliti telah melakukan riset pada bulan Januari hingga Februari 2024 di Desa Twi Mentibar. Desa Twi Mentibar merupakan salah satu desa di Kabupaten Sambas yang masih melestarikan pelaksanaan pernikahan dengan adat Melayu Sambas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas masih dilaksanakan sesuai dengan adat-adat Melayu Sambas yang dilakukan selama 3 hari yakni tahapan persiapan, hari motong/hari *kaccik*, dan hari *bassar*. Selama 3 hari tersebut juga memunculkan nilai-nilai positif didalamnya seperti adanya nilai religi dan nilai gotong royong yang merupakan salah satu nilai kearifan lokal tersebut. Adapun berdasarkan hasil wawancara dan observasi oleh peneliti ialah terdapat nilai religi dalam prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar salah satunya seperti adanya dzikir nazam Al-Barzanji/*Syarakalan* pada hari *bassar* yang dilakukan oleh para tamu undangan di tempat yang telah disediakan. Selain itu, adanya nilai gotong royong yakni melalui koordinasi antara pihak tuan rumah dan pihak lainnya. Berdasarkan hasil observasi peneliti salah satunya pada tahapan persiapan ialah masyarakat sekitar terutama para bapak-bapak bergotong royong dalam membuat tarup, sedangkan pada masa sekarang di daerah lain tidak memerlukan tarup melainkan seperti sewa gedung untuk penempatan para tamu undangan.

Adapun terkait dengan saprahan yang mulai ditinggalkan dan diganti dengan presmanan bahwa di Desa Twi Mentibar masih sangat terlestarikan saprahan tersebut. Berdasarkan hasil observasi peneliti tersebut, terlihat selama 3 hari pelaksanaan pernikahan berlangsung, seperti saat waktu makan ialah dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan secara melingkar, terdiri dari 5-6 orang, serta saprahan satu sama lain akan saling membelakangi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti kepada salah satu masyarakat bahwa saprahan bukan hanya dilaksanakan selama pernikahan saja, akan tetapi ketika makan bersama-sama dihari biasa juga dilakukan secara besaprah serta ketika tamu yang jauh datang maka dilakukan makan besaprah dengan tujuan untuk menghormati tamu yang telah datang dan melestarikan adat Melayu Sambas. Dengan begitu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam kajian penelitian dengan judul "Analisis *Civic Culture* dalam Pernikahan Adat Melayu Sambas Sebagai Kearifan Lokal di Desa Twi Mentibar".

METODE

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Hal ini dikarenakan peneliti mengkaji tentang pernikahan adat Melayu Sambas yang merupakan salah satu tradisi masyarakat Melayu Sambas. Sedangkan pendekatan etnografi merupakan penelitian terkait aktivitas sosial dan perilaku masyarakat/kelompok tertentu, serta mempelajari dan mendeskripsikan suatu budaya sebagai pandangan subjek yang dijadikan sebagai objek studi (Hadi *et al.*, 2021, h.37). Selain itu, peneliti juga menggunakan metode deskriptif. Hal ini dikarenakan bahwa dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan fakta berdasarkan data dan realitas yang terjadi berdasarkan observasi dan pemahaman situasi terhadap pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian yang terletak di Jalan Ampera Desa Twi Mentibar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah terdapat pelaksanaan pesta pernikahan yang masih dilakukan sesuai dengan adat pernikahan Melayu Sambas yakni terdapat adanya tahapan persiapan, hari motong/hari *kaccik*, dan hari *bassar* yang memunculkan adanya nilai-nilai *civic culture* dan kearifan lokal tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan, serta menggunakan alat pengumpulan data dalam mengumpulkan informasi atau data yang diperoleh.

Dalam pemilihan informan penelitian ini, maka menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya Kepala Desa Twi Mentibar, Kepala Dusun

Pangkalan Tuik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosesi Pelaksanaan Pernikahan Adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar dilakukan dalam beberapa hari, yang terdiri dari tahapan persiapan seperti *nerima*’ persatuan; buat tarup, panggung musik, *emper-emper*, malam rapat/*meteng*; hari motong/hari *kaccik* seperti *numbok* rempah oleh ibu-ibu, *bepinjam pekakas* dan *perawis*; *ngantar pakattan*; pulang-memulangkan; khataman qur’an (tergantung pihak pelaksana); dan hari *bassar* seperti acara pokok *tarup*; makan pagi *besaprah*; *ngarak* pengantin (*belarak*); makan *seperindokan* (makan damai). Merujuk pada hasil penelitian tersebut bahwa hal tersebut sesuai dengan pendapat menurut Nahari (2020, h.51-145) yaitu terdapat pelaksanaan pesta pernikahan masyarakat Melayu Sambas yang memiliki beberapa rangkaian prosesi seperti persiapan pesta pernikahan, adanya hari motong/hari *kaccik* hingga hari *bassar*. Selain itu, hasil temuan penelitian tersebut juga didukung dengan adanya kajian terdahulu, seperti oleh Hamidah *et al.*, (2023, h.1844) yang mengungkapkan bahwa prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai juga memiliki beberapa rangkaian prosesi yakni, persiapan, hari motong/hari *kaccik*, dan hari *bassar*. Sehingga, hal ini memberikan fakta bahwa tradisi pernikahan adat Melayu Sambas sudah membudaya dan sebagai warisan turun-temurun yang telah tertanam pada masyarakat Melayu Sambas di Kabupaten Sambas.

Civic Culture pada Prosesi Pelaksanaan Pernikahan Adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa didalam prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar terdapat gambaran *civic culture* melalui beberapa rangkaian prosesi seperti pada penyambutan para tamu undangan di tarup oleh pihak tuan rumah dengan tamu undangan maupun sesama tamu undangan, dan adab dalam makan *besaprah*, petugas/seksi yang melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan, penempatan para tamu undangan dan masyarakat yang membawa *pakkattan* ketika *ngantar pakattan*, masyarakat melakukan *nerima*’ persatuan pada saat persiapan pelaksanaan pesta pernikahan dan masyarakat yang membawa *pakattan* untuk tuan rumah, melakukan musyawarah hingga terdapat kesepakatan (mufakat) bersama ketika kegiatan malam rapat (*meteng*). Adapun pada rangkaian-rangkaian tersebut memunculkan *civic culture* seperti keadaban, tanggung jawab, disiplin diri, kepedulian, dan toleransi.

Berkaitan dengan *civic culture*, menurut Winataputra (dalam Ardiansyah *et al.*, 2022, h.26) bahwa *civic culture* merupakan budaya yang mencerminkan warga negara serta adanya ide-ide yang dapat diimplementasikan melalui pembentukan identitas masyarakat. Maksud identitas masyarakat adalah suatu identitas yang berkaitan dengan budaya, kearifan lokal, dan adat istiadat masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut, maka *civic culture* merupakan salah satu kajian ilmu yang mengkaji terkait pernikahan adat Melayu Sambas. Hal ini sejalan dengan penelitian Yusriadi (2015) mengenai ‘Identitas Orang Melayu di Hulu Sungai Sambas’ yang mengungkapkan bahwa pernikahan adat Melayu Sambas merupakan salah satu bahan identitas masyarakat Melayu Sambas yang menjadikan masyarakat Melayu Sambas berbeda dibandingkan dengan melayu-melayu lainnya. Hal tersebut juga didukung dengan pendapat Rizal Mustansyir (2015) didalam bukunya ‘Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas Dalam Tinjauan Filosofis’ yang mengungkapkan bahwa hingga sekarang, ikatan paling kuat antara warga masyarakat Melayu Sambas salah satunya adalah pernikahan adat Melayu Sambas.

a. Keadaban

Keadaban merupakan suatu konsep yang mengacu pada sikap atau tindakan yang dianggap sesuai dengan norma-norma sosial, moral, atau etika yang telah diakui oleh masyarakat atau budaya tertentu. Dalam hal ini, adapun pada rangkaian prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar antara lain, seperti penyambutan para tamu undangan di tarup oleh pihak tuan rumah dengan tamu undangan maupun sesama tamu undangan, dan

adab dalam makan *besaprah*, Berdasarkan temuan peneliti yaitu penyambutan para tamu undangan di tarup oleh pihak tuan rumah dengan tamu undangan maupun sesama tamu undangan tersebut adalah adanya silaturahmi, salam-salaman antara pihak tuan rumah dan tamu serta hal tersebut tampak suatu kerukunan dan kebersamaan oleh semua para tamu undangan di tarup. Hal ini juga sesuai dengan pendapat menurut Nahari (2020, h.132) bahwa terdapat saling berdialog sesama undangan di tarup, seperti bertanya asal-muasal akan menjalin hubungan silaturahmi yang akan menambah persahabatan dan hal tersebut merupakan sekelumit suasana pagi di tarup. Sehingga, hal ini sejalan dengan indikator keadaban, antara lain adanya pluralitas, kebersamaan, silaturahmi, toleransi, dan solidaritas (Rozak, 2015). Selain itu, berdasarkan dari temuan peneliti yaitu adab dalam makan *besaprah* adalah dengan memiliki tata cara tersendiri, seperti duduk bersila melingkar serta mengambil makanan secara bergantian satu sama lain yang menunjukkan adanya kerukunan, toleransi, keakraban, dan sopan santun. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Nahari (2022, h.140) bahwa makan *besaprah* dengan posisi duduk bersila membentuk sebuah lingkaran bermakna keakraban, kerukunan, dan persaudaraan; makan *besaprah* yang terdiri dari 5-6 orang bermakna adanya sikap tenggang rasa, saling toleransi satu sama lain, dan mempererat silaturahmi. Selain itu, Nahari (2022, h.141) juga mengungkapkan bahwa tata saprahan tersebut terlaksana dengan tertib, memberi kesan tenang dan menyenangkan. Berdasarkan hal tersebut, sejalan dengan pendapat menurut Hendra *et al.*, (2019, h.4) bahwa keadaban suatu masyarakat adat pada acara perkawinan dapat menunjukkan identitas dari masyarakat itu sendiri sebagai masyarakat yang solidaritasnya tinggi serta hidup dengan penuh kasih sayang dan budaya damai.

b. Rasa Saling Percaya

Rasa saling percaya sebagai kepercayaan yang dibangun diantara individu atau kelompok berdasarkan pada kepercayaan bahwa setiap pihak akan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini, adapun pada rangkaian prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar antara lain, seperti petugas/seksi yang melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat menurut Nahari (2020, h.107) yang menyatakan bahwa para petugas, pelayan, dan seksi perlengkapan selalu berkoordinasi, dengan pemangku pekerjaan (wakil tuan rumah) serta para seksi atau pelayan semuanya bekerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Suprpto (2013, h.25) bahwa rasa saling percaya merupakan suatu sikap yang ditunjukkan dalam perilaku saling mempercayai antar anggota masyarakat. Adapun indikator pada rasa saling percaya salah satunya mencakup adanya rasa saling percaya terhadap anggota masyarakat lain serta memberi bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban (Suprpto *et al.*, 2013, h.12).

c. Disiplin diri

Disiplin diri merupakan kemampuan seseorang untuk mematuhi atau melestarikan suatu tradisi yang dilakukan dan diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, adapun pada rangkaian prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar antara lain, seperti penempatan para tamu undangan di tarup dan masyarakat yang membawa *pakkattan* ketika *ngantar pakattan*. Berdasarkan dari temuan peneliti yaitu penempatan para tamu undangan di tarup ialah para tamu undangan duduknya berjajar dan memiliki 2 shap yaitu shap kanan dan shap kiri. Hal tersebut sejalan dengan pendapat menurut Nahari (2020, h.131) bahwa tarup terdiri dari dua shap, yaitu shap kanan untuk undangan tuan haji sesuai dengan tingkatan umur, jabatan pemerintahan, undangan dari kampung luar, sedangkan shap sebelah kiri untuk pemuka agama, pejabat pemerintahan, sesepuh masyarakat, dan undangan lainnya. Adapun penempatan duduk para tamu undangan tersebut bukan bermaksud untuk mengelompokkan, tetapi agar majelis tarup tampak rapi, serasi, dan menarik (Nahari, 2020, h.132). Selain itu, berdasarkan temuan peneliti terkait *ngantar pakattan* ialah masyarakat membawa *pakattan* untuk pihak tuan rumah tersebut yang dilakukan tanpa disuruh dan semata-mata karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Nahari (2022, h.91) bahwa *ngantar pakattan* merupakan aktivitas yang didalamnya terdapat kesepakatan atau perjanjian tidak tertulis, namun diakui, ditaati, dilaksanakan secara konsisten

(hingga sekarang), secara sukarela tanpa adanya perintah maupun paksaan. Dengan begitu, tersiratnya disiplin diri pada rangkaian prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar, seperti penempatan para tamu undangan di tarup dan masyarakat yang membawa *pakkattan* ketika *ngantar pakattan* tersebut, maka sejalan dengan pendapat menurut Hendra *et al.*, (2019, h.5) bahwa disiplin diri merupakan kepatuhan seseorang dalam mengkaji aturan atau tata tertib yang didorong karena kesadaran pada kata hati tanpa adanya paksaan dari pihak luar.

d. Solidaritas

Solidaritas merupakan sikap untuk mendukung, membantu, dan berempati terhadap orang lain maupun lingkungan sekitar. Dalam hal ini, adapun pada rangkaian prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar antara lain, seperti masyarakat melakukan *nerima'* persatuan pada saat persiapan pelaksanaan pesta pernikahan dan masyarakat yang membawa *pakattan* untuk tuan rumah. Berkaitan dengan masyarakat melakukan *nerima'* persatuan pada saat persiapan pelaksanaan pesta pernikahan yaitu merupakan salah satunya tersirat didalamnya suatu solidaritas masyarakat antar sesama. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Nahari (2020, h.55) bahwa eksistensi kelompok persatuan ini sudah menjadi berurat berakar dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan. Adapun adanya *nerima'* persatuan ini adalah bertujuan untuk membantu sesama, antar warga, dan para anggota dalam kehidupan bermasyarakat yang berasaskan kepentingan bersama. Sehingga, adanya *nerima'* persatuan dijelaskan juga dapat meringankan beban berat yang harus dipikul oleh salah satu anggota/warga (Nahari., 2020, h.55). Selain itu, berkaitan dengan masyarakat yang membawa *pakattan* untuk tuan rumah bahwa berdasarkan temuan peneliti masyarakat yang hadir khususnya ibu-ibu membawa *pakattan* secara sukarela dan diserahkan langsung kepada pihak tuan rumah, seperti ada beras, ayam, telur, dan uang. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Nahari (2022, h.90) bahwa *ngantar pakattan* yang pada hakikatnya membawa dan memberikan barang/uang kepada seseorang pada waktu tertentu seperti acara pesta pernikahan. Adapun *ngantar pakattan* merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama yang menjadi suatu kebanggaan (Nahari., 2022, h.94). Hal tersebut dikarenakan bahwa dengan adanya *ngantar pakattan* tersebut maka membantu dan meringankan penerima misalkan seperti dalam pengeluaran belanja pelaksanaan pesta. Dengan begitu, tersiratnya solidaritas pada rangkaian prosesi dalam pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar, seperti masyarakat melakukan *nerima'* persatuan pada saat persiapan pelaksanaan pesta pernikahan dan masyarakat yang membawa *pakattan* untuk tuan rumah tersebut maka terdapat indikator solidaritas mencakup adanya perasaan senasib sepenanggungan, kesediaan membantu anggota komunitas dan kelompok lain ketika membutuhkan pertolongan dan memiliki empati (Suprpto *et al.*, 2013, h.24). Selain itu, hal tersebut juga sejalan dengan pendapat menurut Suprpto (2013, h.24) bahwa solidaritas merupakan sikap seseorang yang menunjukkan adanya perasaan penuh empati terhadap orang lain tanpa mempertimbangkan suku, agama, dan lain sebagainya.

e. Toleransi

Toleransi merupakan sikap atau kemampuan seseorang untuk menerima dan menghormati perbedaan serta kesediaan untuk mengakui hak individu dalam berpikir, berkata, dan bertindak tanpa adanya diskriminasi. Dalam hal ini, adapun pada rangkaian prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar antara lain, seperti melakukan musyawarah hingga terdapat kesepakatan (mufakat) bersama ketika kegiatan malam rapat (*meteng*). Berdasarkan dari temuan peneliti bahwa adanya musyawarah mufakat yang melibatkan beberapa pemuka masyarakat, agama, dan masyarakat yang disebut dengan malam rapat (*meteng*) yang dilakukan untuk menyepakati bersama-sama terkait pembagian petugas/seksi-seksi. Dari hal tersebut, tersirat nilai toleransi didalamnya sehingga terjadilah kesepakatan bersama secara musyawarah mufakat. Hal ini sejalan menurut Stevenson (dalam Sipahutar *et al.*, 2023, h.41) bahwa terdapat beberapa indikator pada toleransi yang mencakup terbuka terhadap pandangan orang lain, bersikap positif dalam menerima sesuatu yang baru, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan mendengarkan pandangan orang lain dengan

penuh ketertarikan dan hormat. Selain itu, hal tersebut juga sejalan menurut Suprpto (2013, h.27) bahwa toleransi merupakan sikap sebagai kesediaan menenggang perbedaan, yakni perbedaan pendapat atau pandangan, perbedaan agama dan keyakinan, perbedaan aliran agama, hingga perbedaan afiliasi politik. Sehingga, merujuk dari hal tersebut, maka terlaksanakan seperti masyarakat musyawarah hingga terdapat kesepakatan (mufakat) bersama ketika kegiatan malam rapat (*meteng*).

Nilai-Nilai Kearifan Lokal Melalui Prosesi Pelaksanaan Pernikahan Adat Melayu Sambas Sebagai Kearifan Lokal di Desa Twi Mentibar

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa didalam prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar mempunyai nilai luhur yang positif melalui beberapa rangkaian prosesi seperti melantunkan shalawat badriyah pada acara pulang-memulangkan, syarakalan (pembacaan dzikir barzanji) pada acara pokok tarup, dan khataman al-qur'an, pembuatan tarup, panggung musik, *emper-emper*/pendapur, *bepinjam pekakas* dan *perawis*, serta *numbok* rempah oleh para ibu-ibu pada hari *motong*/hari *kaccik*. Adapun pada rangkaian prosesi pelaksanaan tersebut sudah dilaksanakan secara turun-temurun sehingga sebagai kearifan lokal terhadap masyarakat Melayu Sambas, hingga menimbulkan adanya nilai-nilai kearifan lokal salah satunya nilai religi dan nilai gotong royong.

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dikemukakan tersebut, maka hal ini sesuai dengan pendapat menurut Mangundjaya (2019, h.5) bahwa kearifan lokal merupakan gagasan, nilai-nilai, atau pandangan dari suatu tempat yang dianggap memiliki sifat bijaksana atau bernilai baik yang secara umum diikuti secara turun-temurun, yang akhirnya sudah menjadi ciri khas tersendiri dari masyarakat tersebut. Berkaitan dengan kearifan lokal bahwa pernikahan adat Melayu Sambas oleh masyarakat Melayu Sambas termasuk di Desa Twi Mentibar ialah sudah menjadi kearifan lokal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa rangkaian prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas yang masih dilaksanakan dan dilestarikan sehingga menimbulkan adanya nilai-nilai kearifan lokal, yaitu nilai religi dan nilai gotong royong. Selain itu, fakta pernikahan adat Melayu Sambas sebagai kearifan lokal juga diungkapkan oleh Urai Riza Fahmi selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas yang mengatakan bahwa pernikahan adat Melayu sambas merupakan sebuah tradisi masyarakat Melayu Sambas yang secara terus-menerus dilaksanakan oleh sekelompok masyarakat Melayu Sambas dikarenakan terdapat nilai positif seperti pesan moral, etika, pesan kemanusiaan, dan pesan-pesan bernuansa agama, sehingga perlu diungkap, diketahui, serta dihayati oleh masyarakat (Nahari, 2020, h.v).

a. Nilai Religi

Nilai religi merupakan suatu nilai yang berkaitan dengan keagamaan atau kepercayaan kepada Tuhan. Pada rangkaian prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar yang termasuk pada nilai religi antara lain, seperti melantunkan shalawat badriyah pada acara pulang-memulangkan, syarakalan (pembacaan dzikir barzanji) pada acara pokok tarup, dan khataman al-qur'an. Adapun rangkaian-rangkaian prosesi tersebut yang tersirat didalamnya nilai religi tersebut adalah menunjukkan adanya keterkaitan hubungan manusia dengan Tuhan. Hal tersebut sejalan menurut Umro (2018, h.154) bahwa bentuk-bentuk nilai-nilai religi adalah terdapat adanya hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*), hubungan dengan sesama manusia (*hablun minannas*), dan hubungan mereka dengan alam sekitar. Selain dilihat dari indikator nilai religi, juga sejalan dengan pendapat menurut Saidah *et al.*, (2020, h.22) bahwa nilai religi berkaitan dengan kepercayaan tentang adanya Tuhan sebagai pencipta serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

b) Nilai Gotong Royong

Nilai gotong royong merupakan suatu nilai yang diidentik dengan bekerja sama satu sama lain. Pada rangkaian prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar terdapat nilai kearifan lokal yaitu nilai gotong royong antara lain, seperti pembuatan tarup, panggung musik, *emper-emper*/pendapur, *bepinjam pekakas* dan *perawis*, serta *numbok* rempah oleh para ibu-ibu pada hari *motong*/hari *kaccik*. Adapun rangkaian-rangkaian prosesi tersebut yang tersirat didalamnya nilai gotong royong tersebut adalah menunjukkan adanya kerja sama, tolong menolong, rela berkorban dan sukarela oleh masyarakat. Hal tersebut

sejalan menurut Dewanti *et al.*, (2023, h.18) bahwa terdapat indikator nilai gotong royong yang mencakup kebersamaan melalui keikutsertaan untuk bekerja sama dalam membantu sesama, persatuan, rela berkorban berupa pengorbanan tenaga, pemikiran, waktu, dan materi untuk kepentingan bersama, tolong menolong antar sesama, adanya sosialisasi antar masyarakat. Selain itu, tersirat nilai gotong royong tersebut termasuk dalam gotong royong bermakna tolong menolong. Hal ini merujuk pada pendapat menurut Koentjoroningrat (dalam Saidah *et al.*, 2020, h.51) bahwa gotong royong terbagi menjadi 2 makna, yakni gotong royong bermakna tolong menolong, seperti aktivitas pertanian, kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas rumah tangga, kegiatan pesta, perayaan, peristiwa bencana, serta kematian. Sedangkan gotong royong bermakna kerja bakti yakni kerja sama yang sifatnya kepentingan umum.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai analisis *civic culture* dalam pernikahan adat Melayu Sambas sebagai kearifan lokal di Desa Twi Mentibar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar antara lain: a) tahapan persiapan seperti *nerima'* persatuan, buat tarup, panggung musik, *emper-emper*, malam rapat/*meteng*, b)hari *motong*/hari *kaccik* seperti *numbok* rempah oleh ibu-ibu, *bepinjam pekakas* dan *perawis*, *ngantar pakattan*, pulang-memulangkan, khataman qur'an (tergantung pihak pelaksana), c)hari *bassar* seperti acara pokok tarup, makan pagi *besaprah*, *ngarak* pengantin (*belarak*), makan *seperindokan* (makan damai).
2. *Civic culture* dalam prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas di Desa Twi Mentibar, antara lain : 1) keadaban, seperti adanya silaturahmi, kebersamaan, dan kerukunan yakni pada penyambutan para tamu undangan di tarup oleh pihak tuan rumah dengan tamu undangan maupun sesama tamu undangan, adat dan sopan santun dalam makan besaprah, 2) rasa saling percaya, seperti pihak tuan rumah memberikan kepercayaan kepada petugas/seksi yang melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan, 3) disiplin diri, seperti penempatan para tamu undangan yang terdiri dari 2 shap yakni shap kanan dan shap kiri, dan masyarakat yang membawa *pakattan* ketika *ngantar pakattan* yang merupakan kebiasaan masyarakat setempat, 4) solidaritas, seperti masyarakat melakukan *nerima'* persatuan pada saat persiapan pelaksanaan pesta pernikahan dan masyarakat yang membawa *pakattan* untuk tuan rumah secara sukarela dan tanpa pamrih, 5) toleransi, seperti melakukan musyawarah hingga terdapat kesepakatan (mufakat) bersama ketika kegiatan malam rapat (*meteng*).
3. Nilai-nilai kearifan lokal melalui prosesi pelaksanaan pernikahan adat Melayu Sambas sebagai kearifan lokal di Desa Twi Mentibar, antara lain : a) nilai religi, seperti melantunkan shalawat badriyah pada acara pulang-memulangkan, syarakalan (pembacaan dzikir barzanji) pada acara pokok tarup, dan khataman al-qur'an, b) nilai gotong royong, seperti pembuatan tarup, panggung musik, *emper-emper*/pendapur, *bepinjam pekakas* dan *perawis*, serta *numbok* rempah oleh para ibu-ibu pada hari *motong*/hari *kaccik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture : Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Annisa, F. (2015). Civic of Culture : Media, Kaum Muda, dan Mengenal Keistimewaan Yogyakarta. *Jurnal Komunikator*, 7(1), 1–18.
- Ardiansyah, Dahlan, Basariah, & Muh.Zubair. (2022). Civic Culture Dalam Tradisi Barodak (Studi di Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 26–34. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21009/JIMD>
- Cahyaningrum, N., & Sukestiyarso, Y. (2016). Pembelajaran React Berbantuan Modul Etnomatematika Mengembangkan Karakter Cinta Budaya Lokal dan Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah. *Unnes Journal of Mathematicss Education Research*, 5(1), 50–59.
- Caroline, A. P., Alfiandra, & Kurnisar. (2018). *Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Suku Pasemah*. Universitas Sriwijaya.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *RESEARCH DESIGN: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (fifth edit). Sage Publications, inc.
- Dewanti, P. A., Alhudawi, U., & Hodriani. (2023). Gotong Royong Dalam Memperkuat Partisipasi Warga Negara (Civic Participation). *Pancasila and Civic Education Journal*, 2(1), 15–22. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>
- H, T. U., Alfiandra, & Waluyati, S. A. (2019). Pengaruh Kecerdasan Emosional Terhadap Sikap Peduli Sosial Siswa di SMP Negeri 1 Palembang. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 6(1), 17–36.
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). *Penelitian Kualitatif (Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi)*. CV. Pena Persada.
- Hamidah, Rustiyarso, & Atmaja, T. S. (2023). Analisis Budaya Kewarganegaraan Dalam Tradisi Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Pelimpaan Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 12(7), 2715–2723. <https://doi.org/doi.org/10.26418/jppk.v12i7.67522>
- Hendra, Zahirman, & Haryono. (2019). Civic Culture in Banjar Tribe Marriage in Desa Lahang Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. *JOM (Jurnal Online Mahasiswa)*, 6(2), 1–9.
- Irawan, R., Firmansyah, A., & Firmansyah, H. (2022). Pergeseran Nilai Tradisi Saprahan Pernikahan Di Desa Lela Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 11(8), 828–835. <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i8.56782>
- Janah, U., & Rosdiana. (2019). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Adat Pernikahan Sebagai Wujud Karakter Masyarakat Adat Lawas Desa Kedang Ipil. *Seminar Internasional Riksa Bahasa XIII*, 2091–2102. <http://proceeding.upi.edu/index.php/riksabahasa>
- Kaelan. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Paradigma Yogyakarta.
- Malasari, Y., & Darmawan, C. (2017). Budaya Adat Pengantin Melayu Riau Dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan. *Jurnal HUMANIKA*, 24(1), 11–23.
- Mustansyir, R. (2015). *Kearifan Lokal Masyarakat Melayu Sambas Dalam Tinjauan Filosofis* (A. Ma'ruf (ed.)). Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada.
- Nahari. (2020). *Tradisi Pesta Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas*. Pustaka Rumah Aloy (PRA) : Kota Pontianak.
- Nahari. (2022). *Aneka Tradisi Masyarakat Melayu Sambas*. Pustaka Rumah Aloy (PRA) : Kota Pontianak.
- Rafiq, C. N., Nurmina, & Nurlaili. (2020). Analisis Nilai Sosial dalam Adat Perkawinan Masyarakat Aceh di Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen. *Aliterasi: Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Sastra*, 1(01), 31–39.
- Rozak, A. (2015). *Pemikiran Politik dan Gerakan Sosiokultural Kewarganegaraan Kaum Intelektual Muslim Neo-Modernis Dalam Penguatan Demokrasi dan Civil Society di Indonesia*. Universitas Pendidikan Indonesia. repository.upi.edu
- Safitri, I., Sa'Odah, & Magdalena, I. (2020). Analisis Perilaku Tanggung Jawab dalam Pembelajaran PKn Siswa Kelas IV SD Negeri Cipondoh 2 Kota Tangerang. *Trapsila: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2), 36–49.
- Saidah, K., Aka, K. A., & Damariswara, R. (2020). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia dan Implementasinya Dalam Pendidikan Sekolah Dasar* (R. Faishol (ed.)). LPPM Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi.
- Sara, M., Mashudi, & Firmansyah, H. (2022). Analisis Pelaksanaan Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Melayu di Dusun Bumi Asih Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 11(11), 2951–2962. <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i11.59657>
- Sipahutar, E., Lumbantobing, D. P., Gultom, H., & Sitompul, A. S. (2023). Strategi Guru Menumbuhkan Sikap Toleransi Peserta Didik Beda Agama di SMA Negeri 3 Tarutung. *Jurnal Manajemen Pendidikan Kristen*, 3(1), 28–48.
- Sumiadi, R. (2022). Pendidikan Peduli Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Disekitar Lingkungan Hutan. *IJERT: Indonesian Journal of Education Research and Technology*, 2(1), 84–88.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi R&D, dan Penelitian Pendidikan)*. Alfabet Bandung.

- Suprpto., Sunardi, H., Na'ami, N. (2013) *Civic Culture & Pertarungan Identitas*. Penerbit Sintesis : Tangerang Selatan.
- Umro, J. (2018). Penanaman Nilai-Nilai Religius di Sekolah yang Berbasis Multikultural. *Jurnal Al-Makrifat*, 3(2), 149–166.
- Yunus, R. (2014). *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa - Studi Empiris Tentang Huyula*. CV Budi Utama.
- Yusriadi. (2015). Identitas Orang Melayu di Hulu Sungai Sambas. *Jurnal Khatulistiwa - Journal of Islamic Studies*, 5(1), 74–99.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan Bab XIII Pasal 32 Ayat 1 dan 2